

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN DALAM KEADAAN TERPAKSA
UNTUK MEMBELA DIRI MENURUT PASAL 49
KUHP DAN PASAL 338 KUHP¹**

Oleh: Dewi Misi Kaudis²

Roy V. Karamoy³

Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaku pembunuhan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tinjauan yuridis terhadap pelaku pembunuhan dalam keadaan terpaksa (*noodweer*) untuk membela diri terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi: a. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum; b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. 2. Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri tidak dapat diberlakukan menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana menyebutkan: Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum. apabila memang benar memenuhi syarat bahwa pembunuhan tersebut memang benar-benar dilakukan dalam membela diri (*noorweer*).

Kata kunci: membela diri; pembunuhan;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101389

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magsiter Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magsiter Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelaan diri pada dasarnya merupakan naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya dari ancaman, perbuatan jahat maupun tindakan lain yang dapat merugikan dirinya sendiri. Kenyataannya, banyak ditemukan bahwa pada saat pembelaan diri itulah orang tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri atau pembunuhan yang tidak disengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaku pembunuhan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

**A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku
Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa
Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49
Kuhp Dan Pasal 338 KUHP**

Sesuai dengan asas legalitas, setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu demikian yang diatur oleh Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara *a contrario* dapat diartikan bahwa setiap perbuatan yang telah ditentukan merupakan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan, dapat dipidana.

Mengenai tindakan pembunuhan sendiri telah diatur pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Sebelum masuk pada kajian yuridis mengenai pelaku pembunuhan dalam keadaan terpaksa karena membela diri, ada baiknya kita

mengetahui perbedaan antara *overmacht* dan *noodweer* dalam KUHP serta batasan ruang lingkup berlakunya. Daya paksa atau *overmacht* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: "Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana."

R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa kalimat karena pengaruh daya paksa harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang. Mengenai kekuasaan ini dapat dibedakan dalam tiga macam seperti di bawah ini:

1. Yang bersifat mutlak

Orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia elakkan. Misalnya, seseorang dipegang oleh seseorang lainnya yang lebih kuat, kemudian dilemparkannya ke jendela kaca sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain. Peristiwa semacam ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa orang yang tenaganya lemah itu tidak dapat dihukum karena segala sesuatunya yang melakukan ialah orang yang lebih kuat. Orang inilah yang berbuat dan dialah pula yang harus dihukum. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan bahwa daya paksa absolut (*vis absoluta*) sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Ia tidak punya pilihan lain sama sekali. Misalnya, seseorang yang diangkat oleh orang pegulat yang kuat lalu dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain itu tertindas dan cedera. Orang yang dilemparkan itu sendiri sebenarnya menjadi korban juga sehingga sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan menindas orang lain. Daya

paksa absolut ini bersifat fisik tetapi dapat juga bersifat psikis, misalnya orang yang dihipnotis sehingga melakukan delik. Selain daya paksa tersebut datang dari orang lain, daya paksa dapat juga datang dari alam, misalnya pilot yang pesawatnya terhempas ke landasan karena gempa sehingga menimpa pesawat lain yang menimbulkan korban di pesawat lain itu.

2. Yang bersifat relatif

Kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan. Misalnya, A ditodong dengan pistol oleh B, disuruh membakar rumah. Apabila A tidak segera membakar rumah itu, maka pistol yang ditodongkan kepadanya tersebut akan ditembakkan. Pikirannya, memang mungkin A menolak perintah itu sehingga ia ditembak mati tetapi apabila ia menuruti perintah itu, ia akan melakukan tindak pidana kejahatan. Meskipun demikian, ia tidak dapat dihukum karena adanya paksaan tersebut. Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan. R. Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya. Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini.

3. Yang merupakan suatu keadaan darurat

Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia

lakukan., sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak memilih. Dalam hal ini (kekuasaan yang bersifat relatif) orang yang mengambil prakarsa ialah orang yang memaksa. Contoh, misalnya:

- a. Dalam sebuah pelayaran dengan kapal laut telah terjadi kecelakaan. Kapal itu meledak dengan mendadak, sehingga penumpangnya masing-masing harus menolong dirinya sendiri. Seorang penumpang beruntung dapat mengapung dengan sebuah papan kayu yang hanya dapat menampung seorang saja. Kemudian datang penumpang lain yang juga ingin menyelamatkan dirinya. Padanya tiada sebuah alat pun yang dapat dipakai untuk menyelamatkan diri. Ia lalu meraih papan kayu yang telah dipakai untuk mengapung oleh orang yang terdahulu dari dia. Orang yang terdahulu itu lalu mendorong orang tersebut hingga tenggelam dan mati. Karena dalam keadaan darurat, maka orang itu tidak dapat dihukum.
- b. Untuk menolong seorang yang tersekap dalam rumah yang sedang terbakar, seorang anggota pasukan pencegah kebakaran telah memecah sebuah jendela kaca yang berharga dari rumah yang terbakar itu untuk jalan masuk. Meskipun anggota pasukan pencegah kebakaran itu telah melakukan kejahatan merusak barang orang lain, ia tidak dapat dihukum karena dalam keadaan darurat.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) yang terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda

sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Menurut Andi Hamzah unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan (harus proporsional). Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual.

Terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), menurut Andi Hamzah, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum; yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembelaan melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan

hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.

2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada.

R. Sugandhi terkait Pasal 49 KUHP mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Agar dapat dikatakan melawan hak, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.

Mengenai *noodweer excels*, R. Sugandhi menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Agar dapat dikategorikan melampaui batas pembelaan yang perlu diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini

diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat, misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan mata gelap.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* di Indonesia mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup *noodweer*, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (*noodweer*) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

Berdasarkan uraian mengenai *overmacht* dan *noodweer* yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa *overmacht* itu berasal dari pengaruh luar (baik dari orang lain maupun keadaan yang memaksa seseorang di luar kemampuannya untuk melakukan tindak pidana) sedangkan *noodweer* lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Berlakunya *overmacht* maupun *noodweer* keduanya diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang akan menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup *overmacht* atau *noodweer* dengan ditinjau berdasarkan pada satu-persatu peristiwa.

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁵ Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, mengartikan tindak pidana sebagai sikap atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.⁶ Berdasarkan pengertian tersebut,

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asa Hukum di Indonesia*, Bandung: PT.Eresco, __, hal 55

⁶ Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hal 85

dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Adanya perbuatan atau tingkah laku.
2. Perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum.
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan).
4. Diancam dengan pidana atau hukuman pidana.

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijf tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁷ Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁸ Arti pembunuhan ini dapat dilihat pada pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun."

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa:

1. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.
2. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh.
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.⁹

Klasifikasi tindak pidana pembunuhan menurut KUHP dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II title XIX (paal 338-350), tentang kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi

menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

Pembunuhan terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (*subjective element*) dan sasaran (*objective element*). Berdasarkan kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijven*). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP.
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*culpose misdrijven*). Terdapat pada pasal 359 KUHP.¹⁰

Berdasarkan sasarannya, pembunuhan dibedakan menjadi tiga macam:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya.
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan.
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih dalam kandungan.¹¹

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam KUHP, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis:

1. Pembunuhan biasa.
2. Pembunuhan terkwifikasi.
3. Pembunuhan yang direncanakan.
4. Pembunuhan anak.
5. Pembunuhan atas permintaan si korban.
6. Membunuh diri.
7. Menggugurkan kandungan (abortus).¹²

Penjelasan mengenai ketujuh macam pembunuhan:

a. Pembunuhan biasa

Pembunuhan ini terdapat dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 55

⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2007 hal 24

⁹ R. Soesilo. 1989. *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: PT. Karya Nusantara. Hal 207

¹⁰ Suma, M. A. dkk. 2001. *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hal. 143.

¹¹ *Ibid*, hal 144

¹² Bassar, M. S. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Remaja karya. Hal. 121

dengan pidana paling lama lima belas tahun.”¹³

Istilah orang lain dalam pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri. Pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur:

- a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.¹⁴

b. Pembunuhan terkwalifikasi

Maksud dari pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339, yaitu:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”¹⁵

c. Pembunuhan yang direncanakan (*moord*)

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk

melenyapkan nyawa orang atau lebih dikenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

- a. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu.
- b. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
- c. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.¹⁶

d. Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*)

Pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 341 dan 342.¹⁷ Pembunuhan dalam Pasal 341 diancam dengan hukuman selamalamanya tujuh tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam Pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam Pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman sembilan tahun penjara.

e. Pembunuhan atas permintaan si korban
Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 344:

“Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

f. Masalah bunuh diri

Tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Hanya saja disini akan diancam hukuman bagi orang yang

¹³ Hamzah, A. *KUHP dan KUHPA*. Hal. 134.

¹⁴ Bassar, M. S. *Oo. Cit.*

¹⁵ Hamzah, A. *Loc. Cit.*

¹⁶ Bassar, M.S. *Loc. Cit.*

¹⁷ Hamzah, A. *Op. Cit. Hal. 135.*

sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan pasal 354 KUHP yang akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukannya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

g. Menggugurkan kandungan (abortus)

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi:

- a. Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri (pasal 346) dengan ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (Pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (Pasal 348).
- c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan ataupun tidak.

Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaktub dalam pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

1. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu:¹⁸

- a. Hukuman mati
Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP).
- b. Hukuman penjara
Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara

minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan terqualifikasi (Pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (Pasal 341 dan 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP), dan menggugurkan kandungan (Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).

c. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.

d. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum dua puluh lima sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.

2. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis:¹⁹

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
Hal ini diatur pada Pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang-undang. Hak tersebut bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS.

¹⁸ Marpaung, L. *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Hal.107-110

¹⁹ *Ibid.* Hal. 112.

- b. Perampasan barang tertentu
Putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya
- c. Pengumuman putusan hakim
Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terpidana. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terpidana.

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan dibawah ini:

1. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam Pasal 338 KHUPIDANA: "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"
2. Pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHPIDANA: "Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."
3. Pembunuhan tidak dengan sengaja, diatur dalam Pasal 359 KUHPIDANA: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun."

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka suatu pembunuhan dapat dipidana apabila memenuhi syarat atau unsur-unsur pidana. Pengecualian bagi pelaku pembunuhan dalam keadaan terpaksa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis terhadap pelaku pembunuhan dalam keadaan terpaksa (*noodweer*) untuk membela diri terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

- a. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
 - b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri tidak dapat diberlakukan menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana menyebutkan: Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum. apabila memang benar memenuhi syarat bahwa pembunuhan tersebut memang benar-benar dilakukan dalam membela diri (*noorweer*).

B. Saran

1. Harus dilihat dulu apakah pembunuhan yang dilakukan mengarah ke *overmatch* (berasal dari pengaruh luar baik dari orang lain maupun keadaan yang memaksa seseorang di luar kemampuannya untuk melakukan tindak pidana atau benar-benar termasuk *noorweer* (lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya).
2. Keberlakuan *overmacht* maupun *noodweer* keduanya diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang akan menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup *overmacht* atau *noodweer* dengan ditinjau berdasarkan pada satu-persatu

peristiwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni. Hal. 1
- Ali, A. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asshidiqie, J. dan Safa'at, A. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Bassar, M. S. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya.
- Chazawi, A. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fletcher, G. P. 1988. *Basic Concepts Criminal Law*. New York: Oxford University Press.
- Freidmen, L. M. 2001. *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika (terjemahan Wisnu Basuki)*. Jakarta: Tata Nusa Jakarta.
- Hamzah, A. *KUHP dan KUHPA*.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2007
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Marpaung, L. *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*.
- Mertokusumo, S. 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 20.
- Mulyatno. 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Projodikoro, W. *Asas-asa Hukum di Indonesia*. Bandung: P. T. Eresco,
- Salim. 2010. *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S dan Purnadi, P. 1992. *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. 1989. *KUHP Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sudarto. 1974. *Hukum Pidana IA*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suma, M. A. dkk. 2001. *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantanagan*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hal. 143.
- Syahrani, R. 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung Citra Aditya Bakti.

SUMBER-SUMBER LAIN.

- Pengertian Hukum Secara Umum*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana